



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt/2022/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **WIYANTI**, umur: 52 tahun, pekerjaan: mengurus rumah tangga, NIK.331 025 521 0680001 kewarganegaraan: Indonesia, beralamat di Mojayan Rt/Rw.001/003, Kec.Klaten Tengah Kab.Klaten, selanjutnya disebut **PEMBANDING I** semula **PENGGUGAT I**;
2. **WAHYUNI**, umur 49 tahun, pekerjaan: mengurus rumah tangga, NIK.331 023 650 771 0001 kewarganegaraan: indonesia beralamat di Ngasinan Rt/Rw.002/010, Desa Jimbung Kec.Kalikotes,Kab.Klaten, selanjutnya disebut **PEMBANDING II** semula **PENGGUGAT II**;
3. **KENTUT WIRANTO**, umur 48 tahun, pekerjaan: karyawan swasta, NIK.331 023 1602720002 Kewarganegaraan: Indonesia, beralamat di Ngasinan Rt/Rw.002/010, Desa Jimbung, Kec.Kalikotes, Kab.Klaten, selanjutnya disebut **PEMBANDING III** semula **PENGGUGAT III**;
4. **GATOT WURGIYANTO**, umur: 46 tahun, pekerjaan: tukang kayu, NIK. 331 023 090 5740003 kewarganegaraan: Indonesia beralamat di Dukuh Rt/Rw. 002/003, Desa Ngemplak, Kec.Kalikotes Kab. Klaten, selanjutnya disebut **PEMBANDING IV** semula **PENGGUGAT IV**;
5. **MONTRO WARYANTO**, umur: 44 tahun, pekerjaan: karyawan swasta, NIK. 331 023 1803760002 kewarganegaraan: indo nesia, beralamat di Ngasinan, Rt/Rw.002/010, Desa Jimbung Kec.Kalikotes, Kab.Klaten selanjutnya disebut **PEMBANDING V** semula **PENGGUGAT V**;
6. **WARYANTI**, umur 40 tahun, pekerjaan: mengurus rumah tangga, NIK. 330 904 4707809004. kewarganegaraan: Indonesia, beralamat di dukuh Mranggen, Desa Sukorame, Kec.Musuk

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 29/Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Boyolali selanjutnya disebut **PEMBANDING VI** semula **PENGUGAT VII**,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JOKO SUMARTONO, S.H. & SURATYANA, S.H.** Keduanya Advokat - Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Cakraningrat, Jetis Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal. 20 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 684 tanggal 20 Desember 2021 disebut **PARA PEMBANDING** semula **PENGUGAT I, II, III, IV, V dan VII** ;

M E L A W A N

1. **PEMERINTAH DESA JIMBUNG**, beralamat di Desa Jimbung Kec.Kalikotes, Kab. Klaten, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. SRI WINOTO, S.H.**, NIP: 196302221990031007, Jabatan: Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten, **SRI RAHAYU, S.H., M.Hum.**, 197009021999032001, Jabatan: Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten, **RADEN TRISNA TIRTANA, S.H., M.M.**, NIP: 198405022009021005, Jabatan: Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia, **LINDA DAHLIA ARUMSARI, S.H., M.H.**, NIP: 198210192015022002, Staf Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia, **ERMA TRISINA PARAMITA, S.H.**, NIP: 197902122009012003 , Jabatan: Staf Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.21/03/2022 tanggal 3 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 14/2022 tanggal 12 Januari 2022 disebut **TERBANDING** semula **TERGUGAT** ;
2. **KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KAB. KLATEN**, yang beralamat Kantor di Jl.Veteran No.88 Klaten, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUNTADI, S.H.**,

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 29/Pdt/2022/PT SMG



M.H., NIP: 196411011992031003, Jabatan: Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan, **SUTIKNO, S.ST.**, NIP: 197908022001121002, Jabatan: Penata Pertanahan Pertama, **SAPTA GIRI, S.H.**, NIP: 196812061989031004, Jabatan: Penata Pertanahan Pertama, **DHODY PRASETYA A., SIP., MEc. Dev.**, NIP: 197812292008041001, Jabatan: Analis Pengendalian dan Pengelolaan Pertanahan, **ANIS MUKTI P., S.H.**, NIP: 199205282011012001, Jabatan: Analis Hukum Pertanahan, berdasarkan Surat Kuasa No.24/SKU-33.10.100.UP.02.03/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 221 tanggal 20 Mei 2021 disebut **TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I** ;

3. **WHASID PRAMANA**, umur 39 tahun, pekerjaan buruh harian lepas, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di dukuh Ngasinan Rt/Rw. 002/010 Desa Jimbung, Kec. Kalikotes Kab. Klaten, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II**;
4. **MBOK PONIYEM**, umur 77 tahun, pekerjaan buruh, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dukuh Ngasinan Rt/Rw.002/010, Desa Jimbung, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT III**;
5. **WIWIK WINARSIH**, umur 42 tahun, pekerjaan: mengurus rumah tangga, NIK. 180 046 707 780002 kewarganegaraan: Indonesia, beralamat di Dusun V Rt/Rw. 015/007, Desa Siraman, Kec. Pekalongan, Kab. Lampung Timur selanjutnya disebut **Turut TERBANDING IV semula PENGGUGAT VI**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Februari 2022 Nomor 29/Pdt/2022/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ;

2. Berkas perkara Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Kln berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 40/Pdt.G/2021/PN.Kln tanggal 8 Desember 2021;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 4 Mei 2021 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Kln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa di Dukuh Ngasinan, Desa Jimbung pernah hidup pasangan Suami – Istri masing-masing bernama Bpk Pawiroredjo alias Maridin dengan Mbok Djumiyem dan selama menikah telah dikaruniai 3 Orang anak, namun sekarang untuk Bpk Pawiroredjo alias Maridin telah meninggal tahun 1960-an, sedangkan Mbok Djumiyem juga telah meninggal tahun 1965 dan ke -3 Orang anak tersebut masing-masing bernama:

- 1.1. Midi Sutrisno bertempat tinggal di Dukuh Ngasinan, Rt.02, Rw.10, Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten telah menikah dengan Mbok Poniym dan dilahirkan 8 Orang anak, namun sekarang untuk Midi Sutrisno telah meninggal 4 Maret 2020 sedangkan untuk Mbok Poniym hingga sekarang masih hidup dan ke-8 Anak tersebut masing-masing bernama :

1.1.1.WIYANTI, yang bertempat tinggal di Mojayan,Rt.001,Rw.003,Desa Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Dalam perkara ini berkedudukan sebagai ----- Penggugat I

1.1.2.WAHYUNI, yang bertempat tinggal di Dukuh Ngasinan, Rt.002, Rw.010, Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten, Dalam perkara ini berkedudukan sebagai ----- Penggugat II

1.1.3.KENTUT WIRANTO, yang bertempat tinggal di Dukuh Ngasinan, Rt.02 Rw.10, Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 29/Pdt/2022/PT SMG



Klaten, Dalam perkara ini berkedudukan sebagai -----
Penggugat III

1.1.4.GATOT WARGIYANTO, yang bertempat tinggal di Dukuh Dukuh,
RT.02, Rw.03, Desa Ngemplak, Kecamatan Kalikotes,
Kabupaten Klaten, Dalam perkara ini berkedudukan sebagai
----- Penggugat IV

1.1.5.MONTRO WURYNATO, yang bertempat tinggal di Dukuh
Ngasinan, Rt.02, Rw.10, Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes,
Kabupaten Klaten, Dalam perkara ini berkedudukan sebagai
----- Penggugat V

1.1.6.WIWIK WINARSIH, yang bertempat tinggal di Dukuh Dusun V
,Rt.15, Rw.07, Desa Siraman, Kec. Pekalongan, Kabupaten
Lampung Timur, Dalam perkara ini berkedudukan sebagai
----- Penggugat VI

1.1.7.WARYANTI yang bertempat tinggal di Dukuh Mranggen, Rt.04,
Rw.03, Desa Sukarame, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali,
Dalam perkara ini berkedudukan sebagai -----
Penggugat VII

1.1.8.WASHID PRAMANA ,yang bertempat tinggal di Dukuh
Ngasinan, Rt.02, Rw.10, Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes,
Kabupaten Klaten, Dalam perkara ini berkedudukan sebagai
----- TURUT TERGUGAT II

Selanjutnya untuk lebih singkatnya Penggugat I ,II,III,IV,V,VI,VII mohon
disebut sebagai -----
PENGUGAT

3. Bahwa semasa hidup almarhum Mbok MINAH telah menikah dengan Pak
SUGIMAN dan telah mempunyai 5 Orang anak, namun sekarang Mbok
MINAH telah meninggal tahun 2010 namun untuk Pak Sugiman masih hidup
dan ke-5 Anak tersebut masing-masing bernama:

3.1.Tuminem

3.2.Tumari

3.3.Misman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. Suminem

3.5. Rubiyem;

2. Bahwa semasa hidup Mbok Minem telah menikah dengan Bp Wagino dan telah dilahirkan 4 Orang anak, namun sekarang Mbok Minem telah meninggal pada tahun 2014 sedangkan untuk Bp Wagino meninggal pada tahun 2014 dan Ke-4 anak tersebut masing-masing bernama:

2.1. Juni

2.2. Juwanto

2.3. Jumino.

2.4. Juminten

3. Bahwa anak-anak keturunan dari almarhumah Mbok Minah dan almarhumah mbok Minem sebagai cucu almarhum suami istri *Pawiroredjo alias Maridin dengan almarhumah Mbok Djumijem* melepaskan haknya sebagai ahli waris cucu terhadap harta peninggalan almarhum Pawiredjo alias Maridin;

4. Bahwa menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R I. Hukum Acara Perdata, putusan No. 439 K/Sip/68 tgl. 8 Januari 1969 Pokok Gugatan : *"Tentang tuntutan pengembalian barang warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris"*;

5. Bahwa semasa hidup pasangan suami istri antara almarhum *Pawiraredjo alias Maridin dengan almarhumah Mbok Djumijem*, juga memiliki tanah tegal seluas ± 3750 m², kelas V persil 233 terletak di dukuh Ngasinan, Desa Jimbung Kec. Kalikotes Kab.Klaten dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utra : Jalan kampung
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : tanah pekarangan Suparijo
- Sebelah Barat : Jalan;

6. Bahwa tanah tanah tegal posita 6 gugatan dikuasai dan digarap oleh almarhum *Pawiroredjo alias Maridin + sejak tahun 1928 (dikuasai dan garap selama 32 tahun, sebelum Kemerdekaan Negara Republik Indonesia "sebagai Kuli Kenceng"* (sebagaimana Surat Pendaftaran Tanah yang

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 29/Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pengusaha Militer Terr. IV No. PER. 144/6/1957 tanggal 19 Juni 1957), dan almarhum Pawiroredjo alias Maridin resmi didaftar pada tgl. 30 Agustus 1957, "karena belum punya tanah tegal garapan sendiri masrahkaton paron (menggarap dengan bagi hasil) kemudian jadi penyewa dan minta dijadikan pekarangan, dengan beban harus ikut kerja bakti (*songgo gawe*) ke pemerintah kolonial setelah kemerdekaan Negara Republik Indonesia, kewajiban *sonngo gawenya* ke desa tanpa upah;

7. Bahwa diatas tanah tegal/pekarangan posita 6 gugatan terdiri atas :

- Tanah Pertanian/ Pekarangan
- Rumah
- Gandok
- Kandang

Yang pada saat sekarang tinggal tanah pekarangan dan rumah, ditempati oleh Penggugat I s/d Penggugat VII dan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III;

8. Bahwa setelah *Pawiraredjo alias Maridin*, meninggal dunia tanah tegal/pekarangan posita 6 gugatan yang meneruskan penguasaan dan menggarap adalah anak laki-lakinya, almarhum Midi Sutrisno (selama ± 40 tahun) mulai sekitar tahun 1960 s/d tahun 2020 (meninggal tgl 4 Maret 2020) dan sekarang yang menguasai dan menggarapi adalah *Para Penggugat I s/d VII dan Turut Tergugat II dengan membayar pajak pada negara melalui Pemerintah Desa Jimbung Kec.Kalikotes, Kab. Klaten*;

9. Bahwa tanah tegal/pekarangan posita 6 gugatan pada tahun 2019 oleh Pemerintah Desa Jimbung, Kec.Kalikotes Kab.Klaten dimohonkan Sertifikat Hak Pakai melalui program *PRONA (Proyek Agraria Nasional)* dan yang memproses Kantor Badan Pertanahan Nasional/ATR. Kabupaten Klaten yaitu di instansi Tergugat dan terbit Sertifikat Hak Pakai No.00080 luas 5236 m2 pada tgl. 25 - 6 - 2019 A/n. Pemerintah Desa Jimbung;

selanjutnya atas Posita-9 tersebut di atas mohon disebut sebagai
----- BARANG
SENGKETA.

10. Bahwa *Para Penggugat I s/d Penggugat VII sebagai ahliwaris cucu almarhum Pawiroredjo alias Maridin, tanpa diberitahu dan tidak diminta*

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 29/Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan atas proses permohonan Sertifikat Hak Pakai No.00080 a quo, tidak ada transparansi dan sangat merugikan hak Para Penggugat I s/d VII yang secara fisik dilahirkan dan dibesarkan, serta menguasai, menempati tanah posita 6 gugatan sudah berpuluh-puluh tahun. Dan jika dihitung lama waktu penguasaan dan penempatan semenjak almarhum Pawiroredjo alias Maridin diteruskan almarhum Midi Sutrisno maka tenggang waktu penguasaan dihitung sejak tahun 1928 s/d tahun 2020 adalah selama waktu ± 92 tahun tidak pernah diterlantarkan;

11. Bahwa tanah tegal/pekarangan posita 6 gugatan dahulu sampai dengan tahun 1990- an oleh Kodam VII Diponegoro dipergunakan untuk latihan Pendidikan Militer TNI AD. dan sudah merupakan peristiwa notoir sering disaksikan oleh masyarakat sekitar bahkan para instruktur kalo beristirahat dan makan di rumah induk (tabon) almarhum *Pawiroredjo alias Maridin*;
12. Bahwa berdasarkan Rijksblaad Kasunanan Surakarta Tahun 1938, semua tanah yang ada di Wilayah: Surakarta, Sukoharjo, Klaten, Boyolali adalah milik Kasunanan Surakarta dan status penduduk (masyarakat) adalah sebagai "Penggaduh" dengan kriteria sebagai kuli kenceng atau kuli gundul dengan syarat "harus bersedia dan sanggup" memikul beban songgo gawe kepada pemerintahan yang ada pada saat itu tanpa diberi upah;
13. Bahwa TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III disertakan sebagai pihak dalam gugatan perkara ini, karena ikut menempati dan menggarap tanah tegal/pekarangan posita 6 gugatan sampai dengan sekarang oleh karenanya harus tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
14. Bahwa dengan berlakunya Undang undang No.5 tahun 1960 Tentang Pokok Pokok Agraria pada tgl. 24 September 1960 pada pasal II Tentang Konversi diatur: *Hak atas tanah yang ada padamulai berlakunya Undang-undang Pokok Agraria antara lain, hak agrarisch eigendom, milik yayasan andarbeni, hak atas druwe, hak atasduwe desa jessini, grant sultan, landurijen bezitrecht, altidj durende erfpacht, hak usaha atas tanah partikelir dan hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria sejak berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milik, tersebut pada pasal 21 ayat 1, kecuali jika yang mempunyai hak tidak memenuhi syarat yang tersebut pada pasal 21. Secara fakta almarhum Pawiroredjo alias Maridin, almarhum Midi Sutrisno dan Para Penggugat I s/d VII adalah Warga Negara Indonesia maka dapat mengajukan permohonan hak milik terhadap tanah tegal/pekarangan posita 6 gugatan, karena dari*

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 29/Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kronologis penguasaan dan penggarapan ± sudah 92 tahun terhitung sejak tahun 1928 s/d tahun 2021;

15. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat yang telah memohonkan Sertifikat Hak Pakai kepada Turut Tergugat I atas tanah tegal/pekarangan posita 6 gugatan, tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat I s/d Penggugat VII melalui PRONA (Proyek Agraria nasional) tahun 2019 di Kantor Badan Pertanahan Nasional/ATR. Kab. Klaten yang digabungkan dengan tanah hak anggadu Desa Jimbung terbit Sertifikat Hak Pakai No.00080 atas nama pemegang hak *Pemerintah Desa Jimbung* adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan Undang-undang serta merugikan para ahli waris almarhum *Pawiraredjo alias Maridin*, sebagai “kuli kenceng” yang memperoleh hak atas tanah tegal/pekarangan sejak tahun 1928;
16. Bahwa permohonan sertifikat Hak Pakai yang diajukan oleh Tergugat kepada insatansi Turut Tergugat I, yang mencakup tanah tegal/pekarangan posita 6 gugatan peninggalan almarhum *Pawiraredjo alias Maridin*, yang secara fakta sudah dikuasai dan digarap mulai sejak tahun 1928 sampai dengan sekarang, sebagaimana didukung dengan Surat Pendaftaran Tanah oleh Pengusaha Militer TERR. IV pada tgl. 30 Agustus 1957 maka menurut Undang-undang Pokok Agraia No.5 Tahun 1960, pada pasal II tentang Konversi dimana almarhum *Pawiraredjo alias Maridin* mendapat tanah tegal/pekarangan di masa penjajahan sebelum tanggal 24 September 1960 maka Para Penggugat I s/d Penggugat VII dan Turut Tergugat II sebagai Para Ahli waris cucu berhak mengajukan sertiifikat atas tanah tegal/pekarangan posita 6 gugatan;
17. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat I s/d Penggugat VII didasarkan pada alas hak yang benar menurut, menurut Rijktsblaad Kasunanan Surakarta Tahun 1938, Undang-undang No.5 Tahun 1960, Undang-undang Pokok Tentang Agraria, yakni almarhum *Pawiraredjo alias Maridin* sebagai “kuli kenceng” mendapat pembagian tanah tegal/pekarangan posita 6 gugatan dengan beban memikul songgo gawe, karena sebelum Kemerdekaan Negara Republik Indonesia semua tanah yang ada di wilayah: Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Klaten, Karanganyar adalah milik Kasunanan Surakarta yang diatur dalam Rijktsbalaad 1938.

Selanjutnya berdasarkan uraian dan dalil-dalil gugatan *Penggugat I s/d Penggugat VII* selanjutnya mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan negeri Kelas

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 29/Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I A Klaten berkenan memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang bersangkutan dengan perkara ini serta mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan *Penggugat I s/d Penggugat VII* untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa semasa hidup almarhum *Pawiraredjo alias Maridin* menikah dengan Mbok Djumiyem dilahirkan anak : Midi Sutrisno (almarhum), Minah (almarhumah), Minem (almarhumah);
3. Menyatakan menurut hukum bahwa semasa hidup almarhum Midi Sutrisno menikah dengan Mbok Poniym (Turut Tergugat III), dilahirkan anak : Wiyanti (Penggugat I), Wahyuni (Penggugat II), Kentut Wiranto (Penggugat III), Gatot Wurgiyanto (Penggugat IV), Montro Wuryanto (Penggugat V), Wiiwik Winarsih (Penggugat VI), Waryanti (Penggugat VII), Whasid Pramana (Turut Tergugat II);
4. Menyatakan menurut hukum bahwa : Penggugat I (Wiyanti), Penggugat II (Wahyuni), Penggugat III (Kentut Wiranto), Penggugat IV (Gatot Wurgiyanto), Penggugat V (Montro Waryanto), Penggugat VI (Wiiwik Winarsih), Penggugat VII (Waryanti), Turut Tergugat III (Washid Pramana), adalah cucu almarhum *Pawiraredjo alias Maridin* dan sebagai Para Ahli waris;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa *almarhum Pawiraredjo alias Maridin* semasa hidupnya sebagai *kuli kenceng* mendapat tanah sanggan atas Barang Sengketa Seluas + 3750 m2 persil 233 kelas V, didukung dengan Surat Pendaftaran Tanah Pengusaha Militer TERR. IV. Tanggal 30 Agustus 1957 terletak di dukuh Ngasinan, Desa Jimbung, Kec.Kali Kotes Kab.Klaten dengan batas-batas sbb :
 - Sebelah Utara : Jalan Desa
 - Sebelah Timur : Jalan
 - Sebelah Selatan : tanah pekarangan Suparijo
 - Sebelah Barat : Jalan,----- adalah sah menurut hukum;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa Barang Sengketa dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 00080 luas 5236 m2 atas nama pemegang hak *Pemerintah Desa Jimbung* yang luasnya “ mencakup tanah tegal/pekarangan posita 6 gugatan peninggalan almarhum *Pawiraredjo alias Maridin seluas + 3750 m2, adalah tidak berkekuatan hukum dengan segala akibatnya;*

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 29/Pdt/2022/PT SMG



7. Menyatakan menurut hukum bahwa : Penggugat I (Wiyanti), Penggugat II (Wahyuni), Penggugat III (Kentut Wiranto), Penggugat IV (Gatot Wurgiyanto), Penggugat V (Montro Waryanto, Penggugat VI (Wiwik Winarsih), Penggugat VII (Waryanti), Turut Tergugat II (Washid Pramana), adalah cucu almarhum *Pawiredjo alias Maridin* dan sebagai Para Ahli waris, yang berhak mewaris atas Barang Sengketa seluas: 3750 m2 sedangkan sisanya seluas: 1486 m2 adalah merupakan Tanah Kas Pemerintah Desa Jimbung;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat melakukan pensertifikatan Barang Sengketa menjadi atas nama Pemerintah Desa Jimbung adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I untuk membantu Pensertifikatan Balik Nama atas Barang Sengketa seluas 3750 m2 kepada atas nama Penggugat I s/d Penggugat VII apabila enggan dan tidak bersedia maka Peralihannya dapat dilakukan berdasarkan pada Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
10. Menghukum kepada Turut Tergugat I , Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan taat serta mematuhi isi amar putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
11. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III secara tanggung- renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDIAIR :

Mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan irah-irah “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Penggugat tersebut Tergugat , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT

A. EKSEPSI:

1. TERGUGAT mengajukan Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan. TERGUGAT mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menjatuhkan PUTUSAN SELA sebelum melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara, dengan pertimbangan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. TERGUGAT mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 9, "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

TERGUGAT mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan bahwa pokok perkara sebagaimana PENGGUGAT sebut sebagai BARANG SENGKETA pada posita 9 halaman 5 Gugatan adalah merupakan Sertifikat Hak Pakai No.00080 luas 5.236 m² pada tgl. 25-6-2019 A/n. Pemerintah Desa Jimbung.

BARANG SENGKETA dimaksud PENGGUGAT adalah Sertifikat Hak Pakai merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Maka Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

- b. TERGUGAT mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.

TERGUGAT mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan bahwa:

- 1) sebagaimana dimaksud posita 1 halaman 2 Gugatan ditulis "...telah meninggal tahun 1965 dan ke -3 Orang anak tersebut...", posita 3 halaman 3 Gugatan ditulis "...telah meninggal tahun 2010 namun

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 29/Pdt/2022/PT SMG



untuk Pak Sugiman masih hidup dan ke-5 Anak tersebut...”, posita 2 ditulis “...meninggal pada tahun 2014 dan Ke-4 anak tersebut...” posita 3 ditulis “Bahwa anak-anak keturunan dari lamarhumah...” posita 4 ditulis “...tentang tuntutan pengembalian barang warisan...” posita 5 ditulis “...semasa hidup pasangan suami istri...” halaman 4 Gugatan, posita 10 ditulis “...sebagai ahliwaris cucu almarhum...” halaman 5 Gugatan, posita 16 ditulis “...peninggalan almarhum Pawiraredjo...” halaman 6 Gugatan, posita 17 ditulis “...yakni almarhum Pawiraredjo...” halaman 6 Gugatan, juga pada Petitum angka 2 ditulis “...semasa hidup almarhum...”, Petitum angka 3 ditulis “...semasa hidup almarhum...”, Petitum angka 4 ditulis “...adalah cucu almarhum Pawiraredjo alias Maridin dan sebagai Para Ahli Waris...”, Petitum angka 6 ditulis “...peninggalan almarhum Pawiraredjo...”, Petitum angka 7 ditulis “...sebagai Para Ahli Waris, yang berhak mewaris...” halaman 7 Gugatan.

- 2) sebagaimana dimaksud posita 4 halaman 4 Gugatan ditulis “...Pokok Gugatan tentang tuntutan pengembalian barang warisan...”

Posita dan Petitum yang disampaikan PENGGUGAT adalah mengenai waris. Maka Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Agama.

2. Gugatan *obscuur libel*.

- a TERGUGAT mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mencermati judul Gugatan “Gugatan mohon dinyatakan tidak berkekuatan hukum Sertifikat Hak Pakai No. 00080 atas nama pemegang hak Pemerintah Desa Peme rintah Desa Jimbung, Kec. Kalitotes Kab. Klaten” tidak bersesuaian dengan:

- 1) posita 4 halaman 4 Gugatan ditulis “...Pokok Gugatan tentang tuntutan pengembalian barang warisan...”

Tidak ada relevansi dengan judul Gugatan tentang “menyatakan tidak berkekuatan hukum Sertifikat...” tapi Posita dan Petitum yang disampaikan PENGGUGAT adalah mengenai waris.

- 2) Posita 15 halaman 6 Gugatan ditulis “...Pemerintah Desa Jimbung adalah merupakan perbuatan melawan hukum...”

Tidak relevan dengan judul Gugatan tentang “menyatakan tidak berkekuatan hukum Sertifikat...”

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 29/Pdt/2022/PT SMG



Gugatan yang disampaikan PENGGUGAT adalah mengenai waris.

- 3) Petitum 8 halaman 7 Gugatan ditulis "...merupakan perbuatan melawan hukum;"

Tidak relevan dengan judul Gugatan tentang "menyatakan tidak berkekuatan hukum Sertifikat..."

Gugatan yang disampaikan PENGGUGAT adalah mengenai waris.

Gugatan *obscuur libel* karena judul Gugatan tidak relevan dengan peristiwa hukum yang menjadi posita.

- b Posita 6 halaman 4 Gugatan ditulis "...sebagai kuli kenceng sebagaimana Surat Pendaftaran..."

Posita 12 halaman 5 Gugatan ditulis "...adalah sebagai "Penggaduh" dengan kriteria sebagai kuli kenceng atau kuli gundul dengan syarat..."

Posita 15 halaman 6 Gugatan ditulis "...almarhum Pawiraredjo alias Maridin sebagai "kuli kenceng" yang memperoleh hak atas tanah..."

Posita 17 halaman 6 Gugatan ditulis "...almarhum Pawiraredjo alias Maridin sebagai "kuli kenceng" mendapat pembagian tanah..."

Surat Pendaftaran Tanah dimaksud diterbitkan pada 30 Agustus 1967 oleh Pengusaha Militer Terr. IV No. PER. 144/6/1957 tanggal 19 Juni 1957 dimaksud tidak dapat dijadikan alat bukti karena tidak ada penunjuk pasti mengenai status almarhum Pawiraredjo alias Maridin yang didalilkan.

Surat Pendaftaran Tanah dimaksud tertera pada angka 14 bahwa "Keterangan lainnja: dulu belum punya garapan..." padahal pengertian Kuli Kenceng adalah anggota masyarakat yang mempunyai tanah sawah, mempunyai tanah pekarangan dan mempunyai tanah tegalan. Hal berbeda pengertian dengan Kuli Gundul adalah penggarap sawah dengan sistem sewa, tidak memiliki tanah sawah.

Dalam hal ini Surat Pendaftaran Tanah dimaksud tidak ada penunjuk pasti mengenai status almarhum Pawiraredjo alias Maridin yang didalilkan.

Gugatan *obscuur libel* karena PENGGUGAT mendalilkan 2 (dua) kasifikasi pertanian yang berbeda secara bersamaan, klasifikasi kuli

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 29/Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenceng disama artikan klasifikasi kuli gundul, maka tidak relevan dengan peristiwa hukum yang menjadi posita.

3. Gugatan kurang pihak.

TERGUGAT mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mencermati:

a. Posita 3 halaman 3 Gugatan

Sugiman, Tuminem, Tumari, Misman, Suminem, Rubiyem.

b. Posita 2 halaman 4 Gugatan

Juni, Juwanto, Jumino, Juminten.

Gugatan yang disampaikan PENGUGAT adalah mengenai waris. Didalilkan oleh PENGUGAT bahwa kesemuanya memiliki hak yang sama dengan Para PENGUGAT tapi tidak dijadikan pihak dalam perkara ini.

c. Posita 6 halaman 4 Gugatan ditulis, "...oleh Pengusaha Militer Terr. IV No. PER. 144/6/1957 tanggal 19 Juni 1957..."

Didalilkan oleh PENGUGAT bahwa Pengusaha Militer Terr. IV menetapkan hak Para PENGUGAT, tapi tidak dijadikan pihak dalam perkara ini.

d. Posita 11 halaman 5 Gugatan ditulis, "...oleh Kodam IV Diponegoro dipergunakan untuk Latihan Pendidikan Militer TNI AD..."

Didalilkan oleh PENGUGAT bahwa Kodam IV Diponegoro sebagai pengguna wilayah, tapi Komandan Komando Daerah Militer (KODAM) IV/Diponegoro tidak dijadikan pihak dalam perkara ini.

Didalilkan oleh PENGUGAT bahwa wilayah yang dibicarakan digunakan untuk keperluan Pendidikan Militer TNI AD, tapi Komandan Komando Pendidikan dan Pelatihan Tempur (DODIKLATPUR) IV/Diponegoro di Klaten tidak dijadikan pihak dalam perkara ini.

e. Posita 12 halaman 5 Gugatan ditulis, "...adalah milik Kasunanan Surakarta...", Posita 17 halaman 6 Gugatan ditulis, "...adalah milik Kasunanan Surakarta..."

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 29/Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didalilkan oleh PENGGUGAT bahwa wilayah yang dibicarakan adalah milik Kasunanan Surakarta, tapi Sunan Kasunanan Surakarta tidak dijadikan pihak dalam perkara ini.

B. JAWABAN

TERGUGAT menolak dalil yang disampaikan PENGGUGAT. TERGUGAT mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan:

1. Para PENGGUGAT adalah anak kandung dari Turut TERGUGAT III, sebagaimana dimaksud Posita 1, 1.1 halaman 2 ditulis, "...sedangkan untuk Mbok Poniye (Turut TERGUGAT III) hingga sekarang masih hidup dan..."
2. Para PENGGUGAT adalah saudara kandung dari Turut TERGUGAT II, sebagaimana dimaksud Posita 1, 1.1 halaman 2 ditulis, "...sedangkan untuk Mbok Poniye hingga sekarang masih hidup dan ke-8 Anak tersebut masing-masing bernama:..."
3. Posita 3 halaman 4 ditulis "...suami istri Pawiroredjo alias Maridin dengan almarhumah Mbok Djuminem melepaskan haknya sebagai ahli waris..."

Posita dan Petitum yang disampaikan PENGGUGAT adalah mengenai waris. Agar PENGGUGAT dapat membuktikan pelepasan hak dimaksud.

4. Gugatan TIDAK JELAS.
 - a Setelah Posita 1 halaman 2 (tanpa ada posita 2) langsung ditulis posita 3 pada halaman 3, kembali ditulis posita 2 pada halaman 4 Gugatan.
 - b Posita 6 halaman 4 Gugatan ditulis "...tanah tanah tegal posita 6 gugatan dikuasai dan digarap...". Jika dimaksud menunjuk pada posita sebelumnya, maka harusnya ditulis POSITA 5 menjadi "...tanah tanah tegal posita 5 gugatan dikuasai dan digarap..."
 - c Posita 9 halaman 5 Gugatan ditulis "...tanah tegal/pekarangan posita 6 gugatan...". Jika dimaksud menunjuk pada tanah yang didalilkan (objek sengketa), maka harusnya ditulis POSITA 5 menjadi "...tanah tegal/pekarangan posita 5 gugatan..."
 - d Posita 10 halaman 5 Gugatan ditulis "...menempati tanah posita 6 gugatan sudah berpuluh-puluh tahun...". Jika dimaksud menunjuk pada tanah yang didalilkan (objek sengketa), maka harusnya ditulis POSITA 5

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 29/Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi "...menempati tanah posita 5 gugatan sudah berpuluh-puluh tahun..."

- e Posita 11 halaman 5 Gugatan ditulis "...tanah tegal/pekarangan posita 6 gugatan dahulu sampai dengan...". Jika dimaksud menunjuk pada tanah yang didalilkan (objek sengketa), maka harusnya ditulis POSITA 5 menjadi "...tanah tegal/pekarangan posita 5 gugatan dahulu sampai dengan ..."
- f Posita 13 halaman 5 Gugatan ditulis "...tanah tegal/pekarangan posita 6 gugatan dahulu sampai dengan...". Jika dimaksud menunjuk pada tanah yang didalilkan (objek sengketa), maka harusnya ditulis POSITA 5 menjadi "...tanah tegal/pekarangan posita 5 gugatan dahulu sampai dengan..."
- g Posita 14 halaman 6 Gugatan ditulis "...tanah tegal/pekarangan posita 6 gugatan, karena dari kronologis...". Jika dimaksud menunjuk pada tanah yang didalilkan (objek sengketa), maka harusnya ditulis POSITA 5 menjadi "...tanah tegal/pekarangan posita 5, karena dari kronologis..."
- h Posita 15 halaman 6 Gugatan ditulis "...tanah tegal/pekarangan posita 6 gugatan, tanpa seijin dan sepengetahuan...". Jika dimaksud menunjuk pada tanah yang didalilkan (objek sengketa), maka harusnya ditulis POSITA 5 menjadi "...tanah tegal/pekarangan posita 5, tanpa seijin dan sepengetahuan..."
- i Posita 16 halaman 6 Gugatan ditulis "...tanah tegal/pekarangan posita 6 gugatanpeninggalan almarhum...". Jika dimaksud menunjuk pada tanah yang didalilkan (objek sengketa), maka harusnya ditulis POSITA 5 menjadi "...tanah tegal/pekarangan posita 5 peninggalan almarhum..."
- j Posita 17 halaman 6 Gugatan ditulis "...mendapat pembagian tanah tegal/pekarangan posita 6 gugatan dengan beban memikul songgo gawe...". Jika dimaksud menunjuk pada tanah yang didalilkan (objek sengketa), maka harusnya ditulis POSITA 5 menjadi "...tanah tegal/pekarangan posita 5 dengan beban memikul songgo gawe..."
- k Keseluruhan posita dimaksud Gugatan sejumlah 18 (delapan belas) tapi tertera ditulis oleh PENGGUGAT hanya 17 (tujuh belas) posita.

- 5. Posita 6 halaman 4 ditulis "...sebagaimana Surat Pendaftaran Tanah yang dikeluarkan oleh..."

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 29/Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a Surat Pendaftaran Tanah dimaksud pada judul tertera “SURAT PENDAFTARAN TANAH YANG DIPAKAI SETJARA TIDAK SAH” atau tertera “surat pendaftaran tanah yang dipakai secara tidak sah”.

Surat Pendaftaran Tanah dimaksud membuktikan bahwa PENGUGAT menggunakan tanah secara tidak sah. Membuktikan bahwa PENGUGAT tidak memiliki alas hak terhadap tanah yang didalilkan.

- b Surat Pendaftaran Tanah dimaksud tegas pada angka 4 ditulis “Pemilik tanah: Tegal Kas Desa”

Surat Pendaftaran Tanah dimaksud membuktikan bahwa TERGUGAT sebagai pemilik tanah. Membuktikan bahwa tanah yang didalilkan berstatus Kas Desa (TERGUGAT).

- c Surat Pendaftaran Tanah dimaksud tidak menjelaskan batas-batas objek tanah.

Surat Pendaftaran Tanah dimaksud tidak dapat dijadikan alat bukti karena tidak ada penunjuk pasti mengenai batas tanah yang didalilkan.

- d Surat Pendaftaran Tanah dimaksud diterbitkan pada 30 Agustus 1967 oleh Pengusaha Militer Terr. IV No. PER. 144/6/1957 tanggal 19 Juni 1957.

Surat Pendaftaran Tanah dimaksud tidak dapat dijadikan alat bukti karena diterbitkan oleh Lembaga yang tidak memiliki kewenangan menetapkan hak milik terhadap tanah yang didalilkan.

6. Posita 6 halaman 4 Gugatan ditulis “...sebagai kuli kenceng sebagaimana Surat Pendaftaran...”.

Posita 12 halaman 5 Gugatan ditulis “...adalah sebagai “Penggaduh” dengan kriteria sebagai kuli kenceng atau kuli gundul dengan syarat...”.

Posita 15 halaman 6 Gugatan ditulis “...almarhum Pawiraredjo alias Maridin sebagai “kuli kenceng” yang memperoleh hak atas tanah...”.

Posita 17 halaman 6 Gugatan ditulis “...almarhum Pawiraredjo alias Maridin sebagai “kuli kenceng” mendapat pembagian tanah...”.

Gugatan *obscuur libel* karena PENGUGAT mendalilkan 2 (dua) kasifikasi pertanian yang berbeda secara bersamaan, klasifikasi kuli kenceng disama



artikan klasifikasi kuli gundul, maka tidak relevan dengan peristiwa hukum yang menjadi posita.

7. Posita 8 halaman 5 Gugatan ditulis "...dengan membayar pajak kepada negara melalui Pemerintah Desa Jimbung..."

Agar PENGGUGAT dapat membuktikan pembayaran pajak kepada negara dimaksud.

8. Posita 9 halaman 5 Gugatan ditulis "...dimohonkan Sertipikat Hak Pakai melalui program PRONA (Proyek Agraria Nasional)..."

Permohonan penetapan hak atas tanah yang dilakukan oleh TERGUGAT didasarkan pada Buku Bondo (daftar kekayaan) Desa Jimbung, dan C Desa Jimbung.

9. Posita 9 halaman 5 Gugatan ditulis "...mohon disebut sebagai BARANG SENGKETA"

Dalam hukum acara tidak dikenal BARANG SENGKETA, hanya dikenal objek sengketa.

10. Posita 10 halaman 5 Gugatan ditulis "...tanpa diberitahu dan tidak diminta persetujuan atas permohonan..."

PENGKUGAT bersama TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III secara sadar tanpa khilaf tanpa tipu muslihat dan tanpa paksaan mengajukan permohonan Tukar Tanah (*ruislag*) Kas Desa yang didasarkan pada:

- a. Buku Bondo (daftar kekayaan) Desa Jimbung,
- b. C Desa Jimbung,
- c. Laporan (*appraisal*) Penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Antonius HerutonoDjasmanuddin Robby dan Rekan (ADR),
- d. Sertipikat Hak Pakai 00080,
- e. Sertipikat Hak Milik 1480.

Telah dilakukan 2 (dua) kali Penilaian (*appraisal*) atas inisiatif PENGKUGAT bersama TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III terhadap masing-masing bidang tanah sebagaimana dimaksud Sertipikat Hak Pakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00080 juga Sertipikat Hak Milik 1480 yang menjadi objek permohonan Tukar Tanah (*ruislag*) Kas Desa.

Maka PENGGUGAT sepenuhnya secara sadar tanpa khilaf tanpa tipu muslihat dan tanpa paksaan mengakui bahwa tanah yang didalilkan adalah milik TERGUGAT sebagai Kas Desa Jimbung.

11. Posita 12 halaman 5 Gugatan ditulis "...adalah milik Kasunanan Surakarta...".

Posita 17 halaman 6 Gugatan ditulis "...adalah milik Kasunanan Surakarta...".

Bahwa didasarkan pada Pasal I, Aturan Peralihan, [Undang-Undang Dasar 1945](#) (UUD 1945) menyebutkan: "Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini."

Artinya semua hal yang didalilkan PENGGUGAT tentang Kasunanan Surakarta sudah tidak relevan dan/atau sudah tidak berlaku. Karena berlakunya peraturan perundangan yang relevan dengan pemeriksaan perkara ini:

- a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria;
- b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c [Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa](#);
- d [Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah](#).
- e Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Maka TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memutuskan:

- 1) Dalam Eksepsi, menerima dan mengabulkan Eksepsi untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;
- 3) Terhadap Pokok Perkara, menolak seluruh Gugatan;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 29/Pdt/2022/PT SMG



- 4) Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Mohon putusan seadil-adilnya.

JAWABAN TURUT TERGUGAT I

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sesuai data-data yang ada pada Turut Tergugat I, terhadap bidang tanah obyek perkara *a quo* adalah sebagai berikut :

Sertipikat Hak Pakai No. 00080/Desa Jimbung, terletak di Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten :

- Sertipikat Hak Pakai No. 00080/Desa Jimbung seluas 5.236 M² terbit tanggal 25 Juni 2019 berasal dari pemberian hak atas Bidang Tanah C/Bondo Desa No. 40 Persil 233 Kelas V sebagian atas nama PEMERINTAH DESA JIMBUNG.

2. Bahwa pendaftaran Hak Pakai No. 00080/Desa Jimbung adalah berasal dari pemberian hak dari Tanah Negara berupa Bondo Desa Pemerintah Desa Jimbung sebagaimana tercatat dalam Buku C/Bondo Desa No. 40 Persil 233 Kelas V dengan dasar Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten Nomor : 2548/2019 tanggal 31 Mei 2019.

3. Bahwa prosedur pemberian Hak Pakai atas Tanah Negara telah sesuai dan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 23 huruf a Jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2).

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, oleh karena baik prosedur, persyaratan maupun substansi dalam penerbitan Hak Atas Tanah obyek perkara *a quo* (Hak Pakai No. 00080/Desa Jimbung) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka beralasan hukum terhadap gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak.

Berdasarkan uraian tersebut, Turut Tergugat I mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili Perkara No. 40/Pdt.G/2021/PN.Kln berkenan untuk memutus hal-hal sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 29/Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat I mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

JAWABAN TURUT TERGUGAT II ;

A. EKSEPSI:

Gugatan kurang pihak.

TURUT TERGUGAT II mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mencermati:

a. Posita 3 halaman 3 Gugatan

Sugiman, Tuminem, Tumari, Misman, Suminem, Rubiyem.

b. Posita 2 halaman 4 Gugatan

Juni, Juwanto, Jumino, Juminten.

Gugatan yang disampaikan PENGGUGAT adalah mengenai waris. Didalilkan oleh PENGGUGAT bahwa kesemuanya memiliki hak yang sama dengan Para PENGGUGAT tapi tidak dijadikan pihak dalam perkara ini.

c. Posita 6 halaman 4 Gugatan ditulis, "...oleh Pengusaha Militer Terr. IV No. PER. 144/6/1957 tanggal 19 Juni 1957..."

Didalilkan oleh PENGGUGAT bahwa Pengusaha Militer Terr. IV menetapkan hak Para PENGGUGAT, tapi tidak dijadikan pihak dalam perkara ini.

d. Posita 11 halaman 5 Gugatan ditulis, "...oleh Kodam IV Diponegoro dipergunakan untuk Latihan Pendidikan Militer TNI AD..."

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 29/Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didalilkan oleh PENGGUGAT bahwa Kodam IV Diponegoro sebagai pengguna wilayah, tapi Komandan Komando Daerah Militer (KODAM) IV/Diponegoro tidak dijadikan pihak dalam perkara ini.

Didalilkan oleh PENGGUGAT bahwa wilayah yang dibicarakan digunakan untuk keperluan Pendidikan Militer TNI AD, tapi Komandan Komando Pendidikan dan Pelatihan Tempur (DODIKLATPUR) IV/Diponegoro di Klaten tidak dijadikan pihak dalam perkara ini.

- e. Posita 12 halaman 5 Gugatan ditulis, "...adalah milik Kasunanan Surakarta...", Posita 17 halaman 6 Gugatan ditulis, "...adalah milik Kasunanan Surakarta..."

Didalilkan oleh PENGGUGAT bahwa wilayah yang dibicarakan adalah milik Kasunanan Surakarta, tapi Sunan Kasunanan Surakarta tidak dijadikan pihak dalam perkara ini.

B. JAWABAN

TURUT TERGUGAT II menolak dalil yang disampaikan PENGGUGAT. TERGUGAT mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan:

1. Para PENGGUGAT adalah anak kandung dari Turut TERGUGAT III, sebagaimana dimaksud Posita 1, 1.1 halaman 2 ditulis, "...sedangkan untuk Mbok Poniye (Turut TERGUGAT III) hingga sekarang masih hidup dan..."
2. Para PENGGUGAT adalah saudara kandung dari TURUT TERGUGAT II, sebagaimana dimaksud Posita 1, 1.1 halaman 2 ditulis, "...sedangkan untuk Mbok Poniye hingga sekarang masih hidup dan ke-8 Anak tersebut masing-masing bernama:..."
3. Posita 3 halaman 4 ditulis "...suami istri Pawiroredjo alias Maridin dengan almarhumah Mbok Djuminem melepaskan haknya sebagai ahli waris..."

Posita dan Petitum yang disampaikan PENGGUGAT adalah mengenai waris. Agar PENGGUGAT dapat membuktikan pelepasan hak dimaksud.

4. Gugatan TIDAK JELAS.
 - a Setelah Posita 1 halaman 2 (tanpa ada posita 2) langsung ditulis posita 3 pada halaman 3, kembali ditulis posita 2 pada halaman 4 Gugatan.
 - b Posita 6 halaman 4 Gugatan ditulis "...tanah tanah tegal posita 6 gugatan dikuasai dan digarap...". Jika dimaksud menunjuk pada posita

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 29/Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, maka harusnya ditulis POSITA 5 menjadi "...tanah tanah tegal posita 5 gugatan dikuasai dan digarap..."

- c Posita 9 halaman 5 Gugatan ditulis "...tanah tegal/pekarangan posita 6 gugatan...". Jika dimaksud menunjuk pada tanah yang didalilkan (objek sengketa), maka harusnya ditulis POSITA 5 menjadi "...tanah tegal/pekarangan posita 5 gugatan..."
- d Posita 10 halaman 5 Gugatan ditulis "...menempati tanah posita 6 gugatan sudah berpuluh-puluh tahun...". Jika dimaksud menunjuk pada tanah yang didalilkan (objek sengketa), maka harusnya ditulis POSITA 5 menjadi "...menempati tanah posita 5 gugatan sudah berpuluh-puluh tahun..."
- e Posita 11 halaman 5 Gugatan ditulis "...tanah tegal/pekarangan posita 6 gugatan dahulu sampai dengan...". Jika dimaksud menunjuk pada tanah yang didalilkan (objek sengketa), maka harusnya ditulis POSITA 5 menjadi "...tanah tegal/pekarangan posita 5 gugatan dahulu sampai dengan ..."
- f Posita 13 halaman 5 Gugatan ditulis "...tanah tegal/pekarangan posita 6 gugatan dahulu sampai dengan...". Jika dimaksud menunjuk pada tanah yang didalilkan (objek sengketa), maka harusnya ditulis POSITA 5 menjadi "...tanah tegal/pekarangan posita 5 gugatan dahulu sampai dengan..."
- g Posita 14 halaman 6 Gugatan ditulis "...tanah tegal/pekarangan posita 6 gugatan, karena dari kronologis...". Jika dimaksud menunjuk pada tanah yang didalilkan (objek sengketa), maka harusnya ditulis POSITA 5 menjadi "...tanah tegal/pekarangan posita 5, karena dari kronologis..."
- h Posita 15 halaman 6 Gugatan ditulis "...tanah tegal/pekarangan posita 6 gugatan, tanpa seijin dan sepengetahuan...". Jika dimaksud menunjuk pada tanah yang didalilkan (objek sengketa), maka harusnya ditulis POSITA 5 menjadi "...tanah tegal/pekarangan posita 5, tanpa seijin dan sepengetahuan..."
- i Posita 16 halaman 6 Gugatan ditulis "...tanah tegal/pekarangan posita 6 gugatan peninggalan almarhum...". Jika dimaksud menunjuk pada tanah yang didalilkan (objek sengketa), maka harusnya ditulis POSITA 5 menjadi "...tanah tegal/pekarangan posita 5 peninggalan almarhum..."

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 29/Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j Posita 17 halaman 6 Gugatan ditulis "...mendapat pembagian tanah tegal/pekarangan posita 6 gugatan dengan beban memikul songgo gawe...". Jika dimaksud menunjuk pada tanah yang didalilkan (objek sengketa), maka harusnya ditulis POSITA 5 menjadi "...tanah tegal/pekarangan posita 5 dengan beban memikul songgo gawe..."
- k Keseluruhan posita dimaksud Gugatan sejumlah 18 (delapan belas) tapi tertera ditulis oleh PENGGUGAT hanya 17 (tujuh belas) posita.
5. Posita 6 halaman 4 ditulis "...sebagaimana Surat Pendaftaran Tanah yang dikeluarkan oleh..."
- a Surat Pendaftaran Tanah dimaksud pada judul tertera "SURAT PENDAFTARAN TANAH YANG DIPAKAI SETJARA TIDAK SJA" atau tertera "surat pendaftaran tanah yang dipakai secara tidak sah".
- Surat Pendaftaran Tanah dimaksud membuktikan bahwa PENGGUGAT menggunakan tanah secara tidak sah. Membuktikan bahwa PENGGUGAT tidak memiliki alas hak terhadap tanah yang didalilkan.
- b. Surat Pendaftaran Tanah dimaksud tegas pada angka 4 ditulis "Pemilik tanah: Tegal Kas Desa"
- Surat Pendaftaran Tanah dimaksud membuktikan bahwa TERGUGAT sebagai pemilik tanah. Membuktikan bahwa tanah yang didalilkan berstatus Kas Desa (TERGUGAT).
- c. Surat Pendaftaran Tanah dimaksud tidak menjelaskan batas-batas objek tanah.
- Surat Pendaftaran Tanah dimaksud tidak dapat dijadikan alat bukti karena tidak ada penunjuk pasti mengenai batas tanah yang didalilkan.
- d. Surat Pendaftaran Tanah dimaksud diterbitkan pada 30 Agustus 1967 oleh Pengusaha Militer Terr. IV No. PER. 144/6/1957 tanggal 19 Juni 1957.
- Surat Pendaftaran Tanah dimaksud tidak dapat dijadikan alat bukti karena diterbitkan oleh Lembaga yang tidak memiliki kewenangan menetapkan hak milik terhadap tanah yang didalilkan.
6. Posita 6 halaman 4 Gugatan ditulis "...sebagai kuli kenceng sebagaimana Surat Pendaftaran..."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posita 12 halaman 5 Gugatan ditulis "...adalah sebagai "Penggaduh" dengan kriteria sebagai kuli kenceng atau kuli gundul dengan syarat..."

Posita 15 halaman 6 Gugatan ditulis "...almarhum Pawiraredjo alias Maridin sebagai "kuli kenceng" yang memperoleh hak atas tanah..."

Posita 17 halaman 6 Gugatan ditulis "...almarhum Pawiraredjo alias Maridin sebagai "kuli kenceng" mendapat pembagian tanah..."

Gugatan *obscuur libel* karena PENGGUGAT mendalilkan 2 (dua) kasifikasi pertanian yang berbeda secara bersamaan, klasifikasi kuli kenceng disamakan klasifikasi kuli gundul, maka tidak relevan dengan peristiwa hukum yang menjadi posita.

7. Posita 8 halaman 5 Gugatan ditulis "...dengan membayar pajak kepada negara melalui Pemerintah Desa Jimbung..."

Agar PENGGUGAT dapat membuktikan pembayaran pajak kepada negara dimaksud.

8. Posita 9 halaman 5 Gugatan ditulis "...dimohonkan Sertipikat Hak Pakai melalui program PRONA (Proyek Agraria Nasional)..."

Permohonan penetapan hak atas tanah yang dilakukan oleh TERGUGAT didasarkan pada Buku Bondo (daftar kekayaan) Desa Jimbung, dan C Desa Jimbung.

9. Posita 9 halaman 5 Gugatan ditulis "...mohon disebut sebagai BARANG SENGKETA"

Dalam hukum acara tidak dikenal BARANG SENGKETA, hanya dikenal objek sengketa.

10. Posita 10 halaman 5 Gugatan ditulis "...tanpa diberitahu dan tidak diminta persetujuan atas permohonan..."

PENGGUGAT bersama TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III secara sadar tanpa khilaf tanpa tipu muslihat dan tanpa paksaan mengajukan permohonan Tukar Tanah (*ruislag*) Kas Desa yang didasarkan pada:

- a Buku Bondo (daftar kekayaan) Desa Jimbung,
- b C Desa Jimbung,

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 29/Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Laporan (*appraisal*) Penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Antonius HerutonoDjasmanuddin Robby dan Rekan (ADR),

d Sertipikat Hak Pakai 00080,

e Sertipikat Hak Milik 1480.

Telah dilakukan 2 (dua) kali Penilaian (*appraisal*) atas inisiatif PENGGUGAT bersama TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III terhadap masing-masing bidang tanah sebagaimana dimaksud Sertipikat Hak Pakai 00080 juga Sertipikat Hak Milik 1480 yang menjadi objek permohonan Tukar Tanah (*ruislag*) Kas Desa.

Maka PENGGUGAT sepenuhnya secara sadar tanpa khilaf tanpa tipu muslihat dan tanpa paksaan mengakui bahwa tanah yang didalilkan adalah milik TERGUGAT sebagai Kas Desa Jimbung.

11.Posita 12 halaman 5 Gugatan ditulis "...adalah milik Kasunanan Surakarta...".

Posita 17 halaman 6 Gugatan ditulis "...adalah milik Kasunanan Surakarta...".

Bahwa didasarkan pada Pasal I, Aturan Peralihan, [Undang-Undang Dasar 1945](#) (UUD 1945) menyebutkan: "Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini."

Artinya semua hal yang didalilkan PENGGUGAT tentang Kasunanan Surakarta sudah tidak relevan dan/atau sudah tidak berlaku. Karena berlakunya peraturan perundangan yang relevan dengan pemeriksaan perkara ini:

- a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria;
- b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c [Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa](#);
- d [Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah](#).

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 29/Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Maka TURUT TERGUGAT II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memutuskan:

- 1) Dalam Eksepsi, menerima dan mengabulkan Eksepsi untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;
- 3) Terhadap Pokok Perkara, menolak seluruh Gugatan;
- 4) Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Kuasa para Penggugat, Pengadilan Negeri Klaten telah menjatuhkan putusan Nomor : 40/Pdt.G/2021/PN.Kln. tanggal 8 Desember 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.048.000,00 (tiga juta empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten tersebut, Kuasa para Pembanding semula Penggugat I, II, III, IV, V dan VII telah mengajukan permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 20 Desember 2021 dan permohonan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat pada tanggal 27 Desember 2021 dan kepada Kuasa Turut Terbanding I semula Kuasa Turut Tergugat I pada tanggal 24 Desember 2021 serta kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 27 Desember 2021, serta kepada Turut Terbanding IV semula Penggugat VI pada tanggal 28 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat I, II, III, IV, V dan VII telah mengajukan memori banding tertanggal , 30 Desember 2021 yang

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 29/Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 30 Desember 2021, dan memori banding tersebut selanjutnya telah di beritahukan kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat pada tanggal 4 Januari 2022 dan kepada Kuasa Turut Terbanding I semula Kuasa Turut Tergugat I pada tanggal 5 Januari 2022 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II serta Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 4 Januari 2022 dan kepada Turut Terbanding IV semula Penggugat VI pada tanggal 11 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal ,12 Januari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal, 12 Januari 2022, dan Kontra memori banding tersebut selanjutnya telah di beritahukan kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat dan kepada Kuasa Turut Terbanding I semula Kuasa Turut Tergugat I masing-masing pada tanggal 14 Januari 2022 serta kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 13 Januari 2021 dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 14 Januari 2022 serta kepada Turut Terbanding IV semula Pembanding pada tanggal 24 Januari 2022 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 11 Januari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal, 11 Januari 2022, dan Kontra memori banding tersebut selanjutnya telah di beritahukan kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat dan kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat masing - masing pada tanggal 14 Januari 2022 serta kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 13 Januari 2022 dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 14 Januari 2022 serta kepada Turut Terbanding IV semula Pembanding VI pada tanggal 24 Januari 2022 ;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal ,13 Januari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal, 13 Januari 2022, dan Kontra memori banding tersebut selanjutnya telah di beritahukan kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat dan kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat serta kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 14 Januari 2022 serta kepada Turut Terbanding IV semula Pembanding VI pada tanggal 24 Januari 2022 ;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 29/Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang, kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat dan kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat masing-masing tanggal 27 Desember 2021 dan kepada Kuasa Turut Terbanding I semula Kuasa Turut Tergugat I pada tanggal 24 Desember 2021, serta kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 21 Desember 2021 serta kepada Turut Terbanding IV semula Penggugat VI pada tanggal 28 Desember 2021 telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ini (**Inzage**) ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa para Pembanding semula Penggugat I, II, III, VI, V, dan VII telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun alasan permohonan banding dari para Kuasa Pembanding semula Penggugat I, II, III, IV, V, dan VII adalah sebagaimana terurai secara lengkap dalam memori banding tertanggal 30 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II - Terbanding;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 40/Pdt.G/2021/PN.Kln, tanggal 8 Desember 2021;

MENGADILI SENDIRI ;

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II- Terbanding ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat 1 s/d V, VII Pembanding untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa almarhum Midi Sutrisno adalah anak kandung almarhum Pawiroredjo dengan almarhum Mbok Djumiyem ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat I s/d V, Penggugat VII - Pembanding dan Penggugat VI, Turut Tergugat II - Terbanding adalah anak kandung almarhum Midi Sutrisno dalam

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 29/Pdt/2022/PT SMG



perkawinan dengan Mbok Poniye (Turut Tergugat III);

4. Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat I s/d V, Peggugat VII - Pembanding, dan Penggugat VI, Turut Tergugat II- Terbanding adalah cucu dan ahli waris almarhum Mbah Pawiroredjo alias Maridin ;

5. Menyatakan manurut hukum bahwa, sanggan tanah tegal/pekarangan kuli kenceng persil 233, kels V luas + 1750 M2 adalah milik almarhum Pawiroredjo alias Maridin terletak di dukuh Ngasinan,Desa Jimbung Kec Kali Kotes, Kab Klaten dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : (dahulu) Jalan setapak
- Sebelah Selatan : tanah pekarangan Suparijo
- Sebelah Barat : Jalan;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 00080, luas 5236 M2 A/n. Pemerintah Desa Jimbung tidak berkekuatan hukum berlaku dengan segala akibat hukumnya, untuk bagian tanah tegal/pekarangan seluas 3750 M2 sanggan kuli kenceng milik almarhum Pawiredjo alias Maridin ;

7. Menyatakan menurut hukum bahwa salinan putusan perkara dapat dipergunakan oleh para Penggugat I s/d V, Penggugat VII-Para Pembanding untuk mengajukan permohonan Sertifikat di Kantor Badan Pertanahan Nasional/ATR Kab Klaten sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) ;

8. Menyatakan menurut hukum bahwa para Tergugat, Turut Tergugat II - Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum;

9. Menghukum dan memerintahkan kepada para Tergugat, Turut Tergugat I, II dan III membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa adapun alasan Kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Tergugat adalah sebagaimana terurai secara lengkap dalam Kontra memori banding tertanggal 12 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama untuk perkara register 40/Pdt.G/2021/PN.Kln ;
2. Menghukum PEMBANDING (dahulu Penggugat) untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 29/Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun alasan Kontra memori banding dari Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I adalah sebagaimana terurai secara lengkap dalam Kontra memori banding tertanggal 11 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten 40/Pdt.G/2021/PN.Kln tanggal 8 Desember 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Terbanding I /Turut Tergugat I mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono)

Menimbang, bahwa adapun alasan Kontra memori banding dari Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II adalah sebagaimana terurai secara lengkap dalam Kontra memori banding tertanggal 13 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1). Menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama untuk perkara register 40/Pdt.G/2021/PN.Kln.;
- 2). Menghukum PEMBANDING (dahulu Penggugat) untuk membayar biaya perkara ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Terbanding I /Turut Tergugat I mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 40/Pdt.G/2021/PN.Kln, tanggal 8 Desember 2021 yang dimohonkan banding tersebut, serta memori banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat dan turut Terbanding I, II, semula turut Tergugat I, II, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Kln, tanggal 8 Desember 2021, haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/22724 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan Banding dari para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dan Penggugat VII ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Kln, tanggal 8 Desember 2021 yang dimohonkan Banding tersebut ;
3. Menghukum para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VII untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 17 Pebruari 2022 yang terdiri dari Bambang Sunarto Utoyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Moch Mawardi, S.H., M.H. dan Edy Subroto, S.H., M.H. masing-masing Hakim Anggota Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Heri Prasetya, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa di hadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 29/Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Moch Mawardi, S.H., M.H.

ttd

Edy Subroto, S.H., M.H.

ttd

Bambang Sunarto Utoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Heri Prasetya, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. MeteraiRp. 10.000,00
2. Redaksi.....Rp. 10.000,00
3. Biaya ProsesRp.130.000,00
- JumlahRp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)